



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG

Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Km. 4 Telp (0517) 31055-31029 RANTAU

Nomor : 600/215 /DPUPR/Sekr/I/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Rekomendasi Penetapan
Sanksi Daftar Hitam

Rantau, 10 Januari 2022

Kepada Yth,
INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN
di-
tempat

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. dengan ini mengusulkan penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas pelanggaran yang dilakukan oleh :

A.	Identitas Penyedia		
	i.	Nama Penyedia	: PT.CAHAYAHIKMAH JAYAPRATAMA
	ii.	Alamat Penyedia	: Jl. Al Falah RT. 03 RW. 01 Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan
	iii.	NPWP	: 01.222.188.3-733.000
B.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial Pemerintah Kab. Tapin
C.	Nilai Total HPS	:	Rp. 7.015.362.000
D.	Jenis Pelanggaran	:	Setelah dilakukan Uji Coba Tingkat I, Uji Coba Tingkat II dan Uji Coba Tingkat III, pihak penyedia yaitu PT.CAHAYAHIKMAH JAYAPRATAMA gagal untuk memenuhi target rencana yang telah disepakati, dan Penyedia Jasa tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan

Demikian kami sampaikan, dan selanjutnya kami mohon dengan hormat untuk diterbitkan surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam kepada yang bersangkutan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK)
2. Arsip.